

Pemberian Nafkah terhadap Mantan Istri (Studi Komparatif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali)

Alimony for Ex-Wives (A Comparative Study of the Shafi'i and Hanbali Mazhabs)

Alifah Amaliah Khadijah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia

Email: alifahamaliah01@gmail.com

Riska

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia

Email: riska@stiba.ac.id

Sri Reski Wahyuni Nur

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia

Email: srireskinur@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 15 Agustus 2025 Revised : 25 Desember 2025 Accepted : 25 Januari 2026 Published : 6 Maret 2026 Keywords: <i>Alimony, ex-wife, Shafi'i mazhab, Hambali mazhab</i> Kata kunci: Nafkah, mantan istri, mazhab Syafii, mazhab Hambali Copyright: 2026, Alifah Amaliah Khadijah, Riska, Sri Reski Wahyuni Nur	<i>The issue of providing financial support to a former wife after divorce is a topic in Islamic jurisprudence that continues to be studied, particularly because there are diverse views among the various schools of thought in Islam. The provisions regarding financial support are not only dependent on the type of divorce (talak raj'i or bain), but are also closely related to the legal status of women after they separate. This study aims to determine the legal provisions regarding the maintenance provided by the husband to the wife after divorce according to the Shafi'i and Hanbali schools of thought. The method used in this study is a normative legal approach with qualitative analysis and a comparative approach. The results of this study indicate that both schools agree that a pregnant former wife is entitled to maintenance (nafkah hadanah). However, differences arise in cases of talak bain that do not involve pregnancy: the Shafi'i school mandates the obligation of maintenance (nafkah mutah) in the form of housing, while the Hanbali school does not impose such an obligation. This study is expected to provide solutions to strengthen fair Islamic family law that aligns with Islamic context.</i> Abstrak Isu mengenai pemberian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian adalah topik dalam fikih yang terus dipelajari terutama karena terdapat beragam pandangan antara berbagai mazhab dalam Islam. Ketentuan mengenai nafkah ini tidak hanya bergantung pada jenis perceraian (talak <i>raj'i</i> atau bain), tetapi juga berkaitan erat dengan posisi hukum perempuan setelah mereka berpisah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum yang diberikan suami kepada istri setelah perceraian menurut mazhab Syafii dan mazhab Hambali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

kedua mazhab setuju bahwa mantan istri yang sedang hamil wajib mendapatkan nafkah hadanah. Namun, perbedaan muncul dalam situasi talak bain yang tidak melibatkan kehamilan: mazhab Syafii menetapkan kewajiban nafkah mutah berupa tempat tinggal, sedangkan mazhab Hambali tidak menetapkan kewajiban tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi untuk memperkuat hukum keluarga Islam yang adil dan sesuai dengan konteks Islam.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Alifah Amaliah Khadijah, Riska, Sri Reski Wahyuni Nur. "Pemberian Nafkah terhadap Mantan Istri (Studi Komparatif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (2) (2026): 365-391. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i2.2540>

PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan individu maupun komunitas. Melalui ikatan perkawinan yang sah, interaksi antara pria dan wanita berlangsung dengan cara yang terhormat berdasarkan posisi mereka, sebagai makhluk yang memiliki martabat. Kehidupan berumah tangga dibangun dalam suasana yang harmonis, tenang, dan penuh dengan kasih sayang di antara pasangan suami istri.¹ Dalam setiap agama, terdapat ketentuan tersendiri mengenai kelangsungan sebuah pernikahan. Agama Islam memberikan arahan kepada umatnya sesuai dengan kebutuhan dasar hidup. Mengingat naluri manusia yang memiliki kecenderungan seksual dan ingin memiliki keturunan, menikah menjadi pilihan yang bermartabat dan sesuai dengan norma. Melalui firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nūr/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعُ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah Swt. akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Swt. Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah solusi untuk menjaga kehormatan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Selain itu, pernikahan membantu menghindari perbuatan dosa, seperti zina.

Menikah semula menjadi impian mulia yang berfungsi untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang bahagia sesuai dengan ajaran agama, lalu diwujudkan di bawah aturan hukum yang berlaku dan hukum agama. Namun, pada akhirnya hal ini menjadi masalah yang berkepanjangan ketika rumah tangga menghadapi stagnasi dari setiap masalah yang tak kunjung diselesaikan, sehingga tanda-tanda yang muncul

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 1.

² Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2010), h. 354.

menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga menjadi parah dan berujung pada perceraian.³

Dalam sebuah pernikahan, sering muncul sejumlah konsekuensi sebagai akibat dari perjanjian baru yang dibentuk, termasuk terbentuknya hubungan kekeluargaan di antara pasangan tersebut. Selain itu, pernikahan juga menghasilkan hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, serta kewajiban-kewajiban baru yang harus dipenuhi masing-masing pihak terhadap satu sama lain, di antara kewajiban tersebut ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.⁴

Arti nafkah menurut yang disepakati ulama adalah penyediaan kebutuhan pokok istri makanan, pakaian, tempat tinggal sesuai dengan kelayakan bagi wanita sepertinya.⁵ Jadi nafkah bisa diartikan memenuhi kebutuhan orang yang dinafkahnya berupa roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan segala hal yang menyertainya seperti air minum, kebersihan, dan perlindungan bagi yang wajib dilindungi dari orang yang wajib diberikan nafkah.⁶ Bahkan Allah Swt. mewajibkan nafkah dalam Al-Qur'an Q.S.al-Ṭalāq /65:7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya.⁷

Imam Ibn Kaṣīr dalam tafsirnya menjelaskan ayat di atas ialah kewajiban suami yang memiliki kelapangan rezeki dalam memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikannya dan anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika suami dalam kesenjangan ekonomi maka suami harus memberi nafkah sesuai dengan apa yang Allah Swt. berikan kepadanya, tanpa membebani dirinya. Allah Swt. menjanjikan bahwa setiap orang yang berusaha dan bertawakal kepada-Nya akan diberikan kemudahan setelah kesulitan.⁸

Pada prinsipnya, dalam hukum Islam kewajiban suami untuk memberi nafkah istrinya melambangkan asas pemisahan harta antara pasangan. Suami berperan sebagai pencari penghasilan dan sebagai penyedia nafkah. Di sisi lain, istri berperan sebagai penerima nafkah.⁹

³Hamzanwadi, "Pelaksanaan Nafkah Iddah Pasca Perceraian Ikrar Talaq di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di kecamatan Batukliang)", *Tesis* (Mataram: UIN Mataram, 2021), h. 17.

⁴Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 128.

⁵Syaikh Sharaf ad-Dīn Abī an-Najā Mūsā ibn Aḥmad al-Ḥajjāwī, *Zād al-Mustaqni' fī Ikhtishār Al-Muqni'*, h. 366.

⁶Muhammad bin Ahmad bin 'Abd al-'Azīz al-Futūḥā al-Hanbalī, *Ma'ūnah Ūlī al-Nuhā Syarh al-Muntahā*, Juz 10 (Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 1429 H/2008 M), h. 159.

⁷Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2010), h. 558.

⁸Abū Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Lubāb al-Tafsīr* (Cet. I; Mūassāsah: Dār al-Ḥīlāl, 1414 H/1994 M), h. 153.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 165.

Muncul kemudian permasalahan mengenai kewajiban memberikan nafkah kepada istri setelah perceraian yang seringkali terabaikan karena kurangnya pemahaman hukum dari kedua belah pihak. Kasus yang sering muncul adalah penelantaran dan penundaan isu, sehingga hak yang seharusnya dimiliki menjadi diabaikan. Penyebab utama dari situasi ini adalah kurangnya kesadaran hukum pada masing-masing pasangan, terutama dari pihak suami, yang mengakibatkan banyak kasus di mana suami tidak memenuhi tanggung jawabnya.¹⁰

Dilansir dari data oleh Direktorat Jenderal perceraian di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah, pada tahun 2024 perkara perceraian yang diterima dan diputus Pengadilan Agama di seluruh Indonesia hampir 500.000 perkara, 77% diajukan oleh istri dan 23% diajukan suami, dan hanya 11,19% putusan Pengadilan Agama yang memuat hak-hak istri dan anak akibat perceraian.¹¹ Oleh karena itu, hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian menjadi perhatian utama peradil agama saat ini. Rendahnya angka eksekusi menunjukkan adanya kendala dalam menegakkan hak-hak perempuan, baik dari sisi kesadaran hukum, prosedur peradil, maupun faktor ekonomi dan sosial.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:241.

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mutah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya berhak menerima nafkah yang wajar. Semua wanita yang telah diceraikan, baik yang telah dicampuri maupun yang belum, serta wanita yang sedang dalam masa idah dan yang sudah selesai masa idahnya, memiliki hak untuk mendapatkan nafkah secara layak. Wanita yang sentuhannya belum selesai maupun yang masa idahnya sudah berlaku berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nafkah tidak lagi perlu diberikan jika wanita tersebut sudah mendapatkan nafkah dari sumber lain, atau jika mantan suami tidak lagi mampu memberikan nafkah karena kondisinya yang sulit. Jika terdapat perselisihan mengenai kemampuan atau kelayakan nafkah tersebut, maka Hakim berhak untuk membuat keputusan.¹³

Menurut mazhab Syafii yang mana perempuan yang diceraikan dengan talak bain berhak atas nafkah mutah berupa tempat tinggal dari suaminya sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan.¹⁴ Sedangkan menurut mazhab Hambali bahwasanya

¹⁰Hamzanwadi, "Pelaksanaan Nafkah Iddah Pasca Perceraian Ikrar Talaq di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di kecamatan Batukliang)", *Tesis* (Mataram: UIN Mataram, 2021), h. 19.

¹¹Anwar Fauzi, "Batasan Ex Officio Hakim Dalam Mngadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum", (Maluku Tenggara: Pengadilan Agama Tual, 2025), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2025/2025BATASAN%20EX%20OFFICIO%20HAKIM%20DALAM%20MENGADILI%20PEREMPUAN%20BERHADAPAN%20DENGAN%20HUKUM>.

¹²Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 39.

¹³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 114.

¹⁴Abū Syuja' Aḥmad bin al-Ḥusain bin Aḥmad al-Aṣfahānī, *Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb* (Cet.II ; Lebanon: Dār Ibn Ḥazm, 1415 H/1994 M), h. 255.

istri yang telah ditalak bain tidak berhak atas nafkah mutah.¹⁵ Kedua mazhab memiliki perbedaan dalam memandang persoalan ini.

Pendapat umum yang berlaku di kalangan para ahli fikih Islam saat ini adalah bahwa biaya hidup mantan istri yang telah diceraikan oleh suaminya tidak lagi menjadi tanggung jawab suaminya. Ini adalah pandangan yang paling banyak dianut, terutama dalam kasus perceraian di mana istri dianggap tidak bersalah. Dalam situasi seperti ini, jika istri memang tidak bersalah, ia berhak atas biaya hidup hanya selama masa idah yang berlangsung sekitar 90 hari. Namun, setelah masa idah tersebut berakhir, suami tidak lagi diwajibkan untuk memberi nafkah kepada mantan istrinya. Bahkan, setelah masa idah selesai, mantan istri diwajibkan untuk meninggalkan rumah suami jika dia tinggal di tempat yang disediakan oleh suaminya.¹⁶

Walaupun Islam tidak memiliki ketentuan khusus mengenai harta bersama dalam pernikahan, justru karena ketiadaan pengaturan tersebut, tidak ada kemungkinan bagi suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri setelah masa idahnya berakhir. Masalah yang masih ada di kalangan umat Islam di Indonesia saat ini adalah pemberian uang sebagai bentuk nafkah (nafkah mutah) kepada mantan istri ketika perceraian terjadi tanpa ada kesalahan dari pihak istri. Dalam kasus perceraian seperti ini, suami memberikan sejumlah uang sebagai bentuk nafkah, karena perceraian tersebut bukan akibat kesalahan istri. Pemikiran di balik pemberian nafkah mutah ini sepertinya merupakan pengakuan dari suami bahwa dia mempunyai tanggung jawab untuk mendukung mantan istrinya yang diceraikan. Namun, kewajiban ini tidak berlangsung lama, hanya diwujudkan dalam sekaligus.¹⁷

Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan karena berkaitan dengan kondisi hak-hak wanita setelah perceraian yang sering terabaikan dalam praktik sosial dan hukum. Dalam kenyataan di masyarakat, banyak mantan istri yang tidak mendapatkan nafkah atau hak-hak mereka setelah perceraian, baik karena kurangnya pemahaman tentang hukum Islam, sikap acuh mantan suami, maupun minimnya penegakan hukum oleh lembaga peradilan. Diharapkan dapat ditemukan solusi yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan dapat menjadi masukan dalam menyusun aturan yang melindungi hak-hak mantan istri serta menciptakan keadilan dalam hukum keluarga.

Dalam penelitian ini, terdapat 2 pertanyaan yang menjadi fokus penelitian dan permasalahan penelitian: Pertama, bagaimana ketentuan hukum pemberian nafkah mantan istri menurut mazhab Syafii dan mazhab Hambali? Kedua, apa saja kesamaan dan perbedaan pendapat antara mazhab Syafii dan mazhab Hambali dalam ketentuan hukum pemberian nafkah?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum yang diberikan suami kepada istri setelah perceraian menurut mazhab Syafii dan mazhab Hambali dan mengetahui kesamaan dan perbedaan dari kedua mazhab tersebut (Syafii dan Hambali)

¹⁵Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥamad al-Buhūtī, *Al-Rauḍ al-Murbi'* Juz 9, h. 437.

¹⁶Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), h. 145.

¹⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet.IV: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 113.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif.¹⁸ Pemilihan pendekatan kualitatif didasari oleh tujuan penelitian yang ingin menggalih lebih dalam mengenai pandangan para ulama, aspek fikih, serta aturan hukum mengenai posisi nafkah untuk mantan istri. Metode kualitatif memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelidiki pemahaman, kepercayaan, dan praktik yang berkaitan dengan isu rumit semacam ini.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan dalam penelitian, melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti.²⁰ Selain itu, juga diterapkan pendekatan komparatif, yakni metode yang bertujuan untuk membandingkan suatu pendapat dengan pendapat lain atau bahkan seluruh pandangan yang terkait dengan suatu tema.²¹

Adapun beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang menjadi survei literatur ini di antaranya: pertama, skripsi yang berjudul “Nafkah Perempuan Setelah Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia dan Banda Aceh)”²² yang ditulis oleh Luqman Nor Hakim bin Mustafa. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara undang-undang yang dijadikan acuan oleh kedua lembaga peradilan. Di kota Bharu, penggugat hanya mengajukan gugatan terpisah. Sementara itu, dalam putusan Mahkamah Syariah aceh, gugatan cerai dapat digabung dengan tuntutan hak asuh dan nafkah. Setelah perceraian, istri tetap memperoleh nafkah. Penelitian ini menyajikan sesuatu yang baru berupa analisis perbandingan antar negara mengenai praktik pemberian nafkah setelah perceraian berdasarkan keputusan pengadilan syariah, yang menunjukkan bagaimana fikih diterapkan dalam sistem hukum nasional tiap negara. Berbeda dengan penelitian tersebut, fokus utama penelitian ini adalah membahas tentang pendapat mazhab (Syafii dan Hambali) mengenai pemberian nafkah terhadap mantan istri.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Indah Akhir Hasana dengan judul “Hukum Pemberian Nafkah kepada Mantan Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI”²³. Hasil dari studi ini mengungkapkan bahwa: 1) seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dalam pernikahan, yang mencakup kebutuhan fisik serta kebutuhan emosional dan psikologis; 2) setelah perpisahan, suami masih diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama periode idah. Penelitian ini mengkaji perbandingan antara hukum islam dan Kompliasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum

¹⁸Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021).

¹⁹Sugiono, *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 25th ed. (Bandung: Alfabeta, 2017). <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html> (8 Juni 2024).

²⁰ Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: STIBA Publishing, 1444-1445 H/ 2022-2023 M), h. 30.

²¹Irman, dkk., “Meninggalkan Salat Berjemaah Tanpa Uzur Menurut Perspektif Mazhab Syafii Dan Mazhab Hambali, *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, No. 4 (2023), h. 434.

²²Luqman Nor Hakim Bin Mustaffa, “Nafkah Perempuan setelah Perceraian (Analisis perbandingan putusan Mahkamah syariah Kota bharu Kelantan, Malaysia dan Banda Aceh)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023).

²³Nur Indah Akhir Haana, “Hukum Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KHI”, *Skripsi* (Makassar : Fak. Agama Islam, 2024).

resmi di Indonesia, yang menghubungkan norma fikih dengan kondisi hukum yang berlaku di negara. Berbeda dengan penelitian tersebut, fokus utama penelitian ini adalah membahas tentang pendapat mazhab (Syafii dan Hambali) mengenai pemberian nafkah terhadap mantan istri.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Riyan Erwin Hidayat dengan judul “Pandangan Imam Mazhab tentang Hak Istri pada Masa Iddah Talak Bain dan Revalansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.²⁴ Hasil studi ini mengungkapkan bahwa walaupun pernikahan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan, menciptakan keluarga yang harmonis bukanlah hal yang sederhana karena banyaknya rintangan. Jika masalah tidak diselesaikan, perceraian bisa menjadi solusi terakhir dan selama masa idah istri tetap memiliki hak-hak yang harus diterima, termasuk nafkah. Penelitian ini berfokus pada analisis yang menyeluruh yang membandingkan perspektif dari empat mazhab tentang hak-hak istri selama masa idah talak bain dan hubungannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan penelitian tersebut, fokus utama penelitian ini adalah membahas tentang pendapat mazhab (Syafii dan Hambali) mengenai pemberian nafkah terhadap mantan istri.

Keempat, Jurnal penelitian yang berjudul “Penetapan Nafkah Mantan Istri dalam Masa Iddah di Pengadilan Agama Sungai Penuh”²⁵ yang ditulis oleh Jaka Sandara Ikhwan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk kesenangan jasmani, tetapi juga untuk membangun sebuah keluarga yang dapat menghindarkan diri dari dosa, meneruskan keturunan, dan menciptakan kebahagiaan. Pasangan suami istri mempunyai tanggung jawab masing-masing, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Apabila terjadi perceraian, mantan suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini terletak pada praktik penetapan mantan istri dalam masa idah di Pengadilan Agama Sungai Penuh, yang mengungkap bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks peradilan Indonesia secara hukum. Berbeda dengan penelitian tersebut, fokus utama penelitian ini adalah membahas tentang pendapat mazhab (Syafii dan Hambali) mengenai pemberian nafkah terhadap mantan istri.

Kelima, Jurnal penelitian yang berjudul “Pemberian Nafkah kepada Mantan Istri Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer”²⁶ yang ditulis oleh Pebri Ardiansyah, dkk. Hasil penelitian ini mengungkap pendapat Asghar Ali Engineer bahwa mantan istri seharusnya mendapatkan nafkah apabila ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sudah memasuki usia tua, atau tidak memiliki sanak saudara, karena dinilai tidak adil jika dalam situasi seperti itu ia tidak mendapatkan nafkah setelah bercerai. Penelitian ini berfokus pada analisis pemikiran Asghar Ali Engineer yang memberikan perspektif gender dalam memahami pemberian nafkah kepada mantan istri. Berbeda dengan penelitian tersebut, fokus utama penelitian ini adalah membahas tentang pendapat mazhab (Syafii dan Hambali) mengenai pemberian nafkah terhadap mantan istri.

²⁴Riyan Erwin Hidayat, “Pandangan Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Bain Dan Revalansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Al Nidzom*, no.2 (2019).

²⁵Jaka Sandara Ikhwan, “Penetapan Nafkah Mantan Istri Dalam Masa Iddah Di Pengadilan Agama Sungai Penuh”, *Jurnal Al Ahkam*, no. 2 (2020).

²⁶Pebri Ardiansyah, dkk, “Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer”, *Jurnal Usroh*, no.2 (2021).

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru, komprehensif, dan relevan dalam kajian fikih munakahat. Dengan memfokuskan pada nafkah mantan istri, membandingkan dua mazhab dengan karakter epistemologis yang berbeda yaitu mazhab Syafii dan mazhab Hambali, karena mazhab Syafii mewakili pendekatan yang dominan di Indonesia sedangkan mazhab Hambali memberikan sudut pandang yang berbeda secara tekstual, dan menggunakan pendekatan analisis kritis, penelitian ini berbeda secara signifikan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat normatif, dan kurang mengaitkan antara fikih klasik dengan realitas sosial kontemporer.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, Nafkah berasal dari bahasa Arab (نَفَقَةٌ) berarti pengeluaran uang.

²⁷ Secara material nafkah adalah suami wajib menafkahi istrinya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan kelayakan bagi wanita seperti dirinya (sesuai kondisi sosial dan tingkat kehidupannya).²⁸ Nafkah berarti (كِفَايَةُ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ حَسَبَ)

(نَوْعِهِ مِمَّا يَحْتَاجُهُ بِمَا يَصْلُحُ لِمَثَلِهِ) yang artinya adalah mencukupi kebutuhan individu yang menjadi tanggung jawab seseorang, sesuai dengan jenis kebutuhan yang diperlukan dan standar kelayakan bagi individu tersebut.²⁹

كِفَايَةُ مَنْ يَمُونُهُ الْمُنْفَقُ حُبْرًا وَإِدْمًا، وَكِسْوَةً وَسُكْنًا، وَتَوَابِعَهَا أَيُّ: وَتَوَابِعَ هَذِهِ الْأُمُورِ كَمَاءِ الشَّرْبِ، وَطَهَارَةٍ وَإِعْفَافٍ لِمَنْ يَجِبُ إِعْفَافُهُ لِمَنْ تَحِبُّ نَفَقَتُهُ³⁰

Artinya:

Memenuhi kebutuhan orang yang dinafkahinya berupa roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan segala hal yang menyertainya seperti air minum, kebersihan, dan perlindungan bagi yang wajib dilindungi dari orang yang wajib diberikan nafkah.

Para ulama memiliki berbagai pendapat mengenai definisi nafkah. Menurut definisi ulama *Hanafiyyah*, nafkah adalah memberikan secara terus-menerus kepada sesuatu dengan apa yang dapat menjamin kelangsungan keberadaannya. Menurut definisi ulama *Mālikiyyah*, nafkah adalah sesuatu yang dapat menopang kehidupan manusia secara wajar sesuai kebiasaannya, tanpa berlebih-lebihan (tidak boros). Sedangkan definisi ulama *Syāfi'īyyah*, nafkah adalah harta yang dikeluarkan untuk

²⁷Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā'* Juz 4 (Cet.II ; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1388 H/ 1968 M), h. 401.

²⁸Syaikh Sharaf ad-Dīn Abī an-Najā Mūsā ibn Aḥmad al-Ḥajjāwī, *Zād al-Mustaqni' fī Ikhtisār Al-Muqni'* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1436 H/2015 M), h. 366

²⁹Abd al-Karīm bin Muhammad al-Lahim, *al-Matlā' 'alā Dagāiqi Zādi al-Mustaqna'*, Juz 5 (Cet. I; al-Riyāḍ: Dār Kunūzi Isybīlā li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1431 H/2010 M), h. 283.

³⁰Muhammad bin Ahmad bin 'Abd al-'Azīz al-Futūḥā al-Hanbalī, *Ma'ūnah Ūlī al-Nuhā Syarh al-Muntahā*, Juz 10 (Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 1429 H/2008 M), h. 159.

memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan.³¹ Sementara itu, ulama *Ḥambaliyyah* mendefinisikan nafkah sebagai pemenuhan kebutuhan makanan, lauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang menyertainya bagi orang yang diberi nafkah.³²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), definisi nafkah meliputi: 1) pengeluaran untuk menjaga kehidupan, 2) sumber penghidupan, makanan sehari-hari, 3) uang yang diberikan suami kepada istri untuk belanja, 4) uang yang diperoleh dari usaha untuk memenuhi kebutuhan, belanja, dan lain-lain. Dalam hal biaya hidup, suami harus memberikan uang belanja kepada istri.³³

Berdasarkan pengertian dari para ahli fikih, nafkah adalah sejumlah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh orang yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi orang lain. Ini bisa berupa makanan, barang kebutuhan sehari-hari, pakaian, rumah, serta segala hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan hidup seperti air, bahan bakar, lampu dan lain-lain.³⁴

Nafkah menjadi wajib karena pernikahan yang disertai *tamkīn* (sikap istri menyerahkan dirinya kepada suami), bukan semata-mata karena akad.³⁵ Yaitu ketika istri tidak menolak tinggal bersama suami dan memenuhi kewajiban sebagai istri, kecuali jika ada penghalang syar'i.

2. Dasar Hukum Nafkah

a. Al-Qur'an

Allah Swt. mewajibkan nafkah dalam Al-Qur'an Q.S.al- Ṭalāq/65:7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِّمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya.³⁶

Imam Ibn Kaṣīr dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat tersebut menggarisbawahi tanggung jawab suami yang memiliki kemampuan finansial untuk memberikan nafkah kepada mantan istri serta anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain, jika suami mengalami kesulitan finansial, ia diwajibkan untuk memberikan nafkah sesuai dengan rezeki yang Allah Swt. karuniakan kepadanya, tanpa menambah beban di luar kemampuan. Allah Swt. berjanji bahwa setiap individu

³¹Syaikh Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūtī, *Al-Rauḍ al-Murbi'* Juz 9 (Cet.II; Riyāḍ: Madār al-Waṭan, 1426 H/2005 M), h. 429.

³²Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā'* Juz 13 (Cet.I ; al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'ūdiyyah: Wizārat al-'Adl, 1421-1429 H/2000-2008 M), h. 113.

³³W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667.

³⁴Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 100.

³⁵Abū Syuja' Aḥmad bin al-Ḥusain bin Aḥmad al-Aṣfahānī, *Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, h. 262.

³⁶Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 558.

yang berusaha dan berserah diri kepada-Nya akan diberikan kemudahan setelah menghadapi kesulitan.³⁷

Nafkah menjadi wajib karena istri berada dalam tanggungan suami, ia dicegah untuk bebas bertindak atau bekerja sendiri, maka wajiblah atas suami untuk memberikan nafkah, sebagaimana halnya budak yang wajib dinafkahi oleh tuannya. Dan meskipun istri yang *zimmah* (nonmuslim yang hidup dalam perlindungan hukum Islam), baik ia menikah dengan muslim maupun *zimmī*, tetap wajib diberi nafkah, karena dalil di atas bersifat umum.³⁸

Menurut al-Qurtubī, seorang suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Apabila suami memiliki penghasilan yang cukup besar, ia seharusnya memberikan lebih banyak, namun jika kondisinya terbatas, suami tetap memberikan sesuai dengan kapasitas yang ada.³⁹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.⁴⁰

Imam Ibn Kaṣīr menjelaskan bahwa tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya mencakup memberikan nafkah untuk ibu yang menyusui dan menyediakan pakaian bagi mereka dengan cara yang sopan, yaitu sesuai dengan tradisi yang biasa di tempat tinggal mereka, tidak terlalu berlebihan dan tidak juga pelit, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, baik saat berkecukupan, menengah, maupun dalam keadaan kekurangan.⁴¹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ṭalāq/65:6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.⁴²

Ayat di atas memerintahkan untuk menyediakan tempat tinggal juga mencakup kewajiban memberikan nafkah. Hal ini karena istri tidak dapat memperoleh nafkah kecuali dengan keluar rumah dan bekerja.⁴³

Dijelaskan pula dalam Q.S. al-Nisā' /4: 19. Allah Swt. berfirman:

³⁷ Abū Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Lubāb al-Tafsīr* (Cet. I; Mūassāsah: Dār al-Ḥilāl, 1414 H/1994 M), h. 153.

³⁸ Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā'* Juz 4, h. 401.

³⁹ Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Ansarī al-Qurtubī, *al-Jamī' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 18 (Cet. II; al-Qahirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 170.

⁴⁰ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 37.

⁴¹ Abū Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 1 (Cet. I; Bairut: Dar Ibnu Hazm, 1420 H/1999 M), h. 479.

⁴² Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 559.

⁴³ Alā' al-Dīn, Abū Bakr bin Maṣ'ūd al-Kāsānī Al-Hanafī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fi Tartīb al- Syarā'i* Juz 4 (Cet. I; Miṣr: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1327-1328 H), h. 15.

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.⁴⁴

Ayat di atas ini, seorang suami diperintahkan untuk melayani istrinya sesuai kemampuannya.⁴⁵

b. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)⁴⁶

Artinya:

Dari Aisyah bahwa Hindun bint 'Utba berkata: "wahai Rasulullah, sesungguhnya Abū Sufyan adalah seorang yang pelit dan tidak memberikan kepadaku apa yang cukup bagiku dan anak-anakku, kecuali yang aku ambil dari hartanya tanpa dia ketahui". Rasulullah saw. bersabda: "ambillah apa yang mencukupimu dan cukupi anak-anakmu dengan cara yang baik". (H.R. Bukhari)

Hadis ini memiliki beberapa keuntungan, salah satunya adalah kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Selain itu, juga terdapat kewajiban untuk menyuplai kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan hidup dalam kondisi miskin.⁴⁷ Hadis ini menjadi landasan penting dalam pengeluaran, dan Rasulullah saw. menganggap bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dari kekayaan suami. Bahkan jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri, ia tetap memiliki hak untuk menerimanya, baik suami menyadari atau tidak, dan hal ini telah diatur dengan jelas.⁴⁸

c. Ijmak

Nafkah menurut ijmak para Fukaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah balig, kecuali jika istri melakukan nusyuz. Menurut *Hanafiyyah*, tidak ada nafkah bagi istri yang kecil yang belum siap digauli. Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh balig, dan mampu digauli maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.⁴⁹

⁴⁴Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 80.

⁴⁵Abū 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansarī Al-Qurtubi, *Al-Jāmi li ahkām Al- Qur'an*, Juz 18, h. 96.

⁴⁶Abū 'Abdillah Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī Al-Ja'fi, *Ṣaḥih al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet.V; Dimasyq: Dār Ibn Kasir, 1414 H/1993 M), h. 2052.

⁴⁷Muhyi al-Sunnah dan Abū Muhammad al-Husain bin Mas'ūd bin Muhammad bin al-Farra' al-Bagwī al-Syafi'i, *Syarh al-Sunnah*, Juz 9 (Cet. II; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/1983 M), h. 327-330.

⁴⁸Riska Wulandari, dkk. "Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah (Studi KHI Pasal 80 Perspektif Fikih Munakahat)", *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, (2024), h. 531.

⁴⁹Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhū* , Juz 10 (Cet. VIII; Suriah: Dar Al-Fikr Bi Damsyiq, 1423 H/2002 M), h. 7348.

Berdasarkan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa nafkah merupakan kewajiban yang secara tegas diatur dalam hukum Islam. Kewajiban pada suami terhadap istri dan anak-anaknya, baik selama berlangsungnya pernikahan maupun setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, pedoman ini seharusnya diikuti dan diterapkan dalam kehidupan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.

3. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah

Ada beberapa sebab yang mewajibkan nafkah:

a. Sebab Pernikahan

Suami memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan kepada istri yang setia, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, alat rumah tangga, dan lainnya sesuai dengan kondisi di masing-masing tempat dan kemampuan suami.⁵⁰ Pernikahan menyebabkan seseorang untuk memberikan nafkah kepada orang lain di antaranya:

- 1) Istri dan anak,
- 2) Istri yang dicerai selama ia berada dalam idah *raj'i*.

b. Sebab Keturunan

Dengan adanya hubungan keluarga atau keturunan, seseorang berhak mendapatkan harta dari orang lain. Para ahli fikih menjelaskan bahwa: “hanya keluarga dekat yang membutuhkan bantuan yang memiliki hubungan kekeluargaan yang membawa dampak pada nafkah. “Yang dimaksud adalah hubungan antara anggota keluarga, baik dari orang tua ke anak-anak maupun sebaliknya, termasuk juga kakek dan saudara-saudara dekat lainnya jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut pandangan Imam Hanafi: kewajiban memberi nafkah kepada kerabat oleh kerabat lainnya haruslah dengan hubungan keluarga di antara mereka sebagai penghalang untuk menikah.⁵¹

c. Sebab Kepemilikan

Seseorang diharuskan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi semua yang dimilikinya, termasuk hamba dan hewan peliharaan, yang perlu diberi makanan dan minuman yang cukup untuk bertahan hidup. Jika ada yang tidak melakukan hal ini, hakim berhak untuk memaksa orang tersebut agar memberikan nafkah kepada hewan peliharaan dan budaknya. Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa “Hakim memiliki wewenang untuk mendorong pemilik hewan agar memastikan hewan-hewan tersebut mendapatkan nafkah, jika tidak mampu, mereka dapat dipaksa untuk menjualnya.” Hamba laki-laki maupun perempuan, yang berada di bawah kepemilikan harus mendapatkan makanan dan minuman, dan tidak seharusnya dibebani pekerjaan melebihi kemampuannya. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pemilik hewan peliharaan dan hamba sahaya memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.⁵²

4. Macam-Macam Nafkah

Adapun macam-macam nafkah, yaitu:

⁵⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 27.

⁵¹Bangun dasopang, dkk. “Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisi Gender), *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, (2019). h. 777.

⁵²Nur Indah Akhir Haana, “Hukum Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KHI”, *Skripsi* (Makassar : Fak. Agama Islam, 2024), h. 21.

a. Nafkah Idah Talak

Apabila seorang istri diceraikan saat dalam keadaan suci dan kemudian mengalami haid, masa idahnya mulai dihitung sejak mengalami dua kali haid berikutnya, dan berakhir saat datang haid ketiga. Sedangkan jika istri diceraikan saat haid, maka dia perlu menyelesaikan tiga kali haid yang sempurna dan masa idahnya berakhir setelah habis haid yang keempat.

Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S al-Talaq/65:6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka di tempat tinggal kalian sesuai kemampuan kalian.⁵³

b. Nafkah Idah Hamil

Menurut hukum Islam, jika seorang wanita mengalami perceraian saat dia sedang hamil, maka dia tetap berhak atas harta milik suaminya. Suaminya juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri tersebut karena adanya bayi dalam rahimnya hingga melahirkan. Berdasarkan firman Allah Swt. Q.S.al-Talaq/65:6.

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahnya:

Dan jika mereka (istri-istri yang diceraikan) sedang hamil, maka berilah mereka nafkah.⁵⁴

c. Nafkah Masa Menyusui

Masa idah untuk wanita yang tengah menyusui menjadi alasan suami harus memberikan nafkah kepada istri karena istri berada dalam periode menyusui anaknya. Hal ini dikarenakan adanya firman Allah Swt. dalam Q.S.al-Baqarah/2:233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَلدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika

⁵³Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 559.

⁵⁴Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 559.

kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahulah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵⁵

Ayat yang disebutkan di atas adalah sebuah berita yang dipahami oleh para ulama sebagai perintah, sehingga sebagian dari mereka menganggap bahwa seorang ibu yang menyusui anak dalam masa pernikahan dan setelah perceraian berhak untuk menyusui anak sebagai sebuah kewajiban. Namun, ada juga ulama lain yang menganggapnya sebagai sunah. Jika merujuk pada asal usulnya yang berupa berita, maka hukum menyusui itu dapat dikategorikan sebagai diperbolehkan, artinya seorang ibu boleh menyusui dan juga boleh tidak. Dengan demikian, sesuai dengan dalil yang ada, suami diwajibkan memberikan nafkah dan pakaian kepada istri yang sedang menyusui selama dua tahun penuh, jika istri berhenti menyusui sebelum dua tahun, maka kewajiban suami hanya berlaku sesuai dengan lamanya menyusui tersebut.⁵⁶

d. Nafkah Mutah

Kata mutah diambil dari istilah *al-matā'* yang berarti barang menurut kebiasaan. Yang dimaksud di sini adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada mantan istri sebagai pengganti mahar atau sebagai pemberian untuk menghibur perasaan mantan istri dan mengurangi kesedihan akibat perceraian.⁵⁷ Adapun nafkah mutah, disunnahkan dalam setiap talak yang bukan berasal dari istri dan bukan karena nusyuz. Dan nafkah mutah menjadi wajib jika suami menceraikan sebelum digauli dan belum menyebut mahar.⁵⁸ Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S.al-Baqarah/2:241.

وَلَمَّا طَلَّغْتَ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mutah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁵⁹

e. Nafkah *Madhiyah*

Nafkah *madhiyah* merupakan nafkah yang belum dilaksanakan atau masih terutang, dan bisa diartikan sebagai nafkah yang seharusnya sudah dibayarkan tetapi belum dilakukan oleh suami kepada istrinya selama masa pernikahan yang legal. Karena suami diwajibkan untuk melunasi nafkah yang belum dibayarkan dalam waktu tiga bulan atau lebih, hal ini dapat dianggap sebagai nafkah yang terutang.⁶⁰ Bila seorang suami tidak memenuhi kewajiban nafkah selama tiga bulan atau lebih, hal itu dianggap sebagai

⁵⁵Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 37.

⁵⁶Jamhuri, *kewajiban nafkah dalam fiqih (Analisi Tanggungjawab perempuan dewasa dalam menafkahi dirinya)*, (Banda Aceh pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2022), h. 151.

⁵⁷Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 289.

⁵⁸Imam Muḥyī al-Dīn Abū Zakariyyā' al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 17 (Cet. I: Beirut; Dār al-Fikr, 1417 H/1996 M), h. 441.

⁵⁹Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 39.

⁶⁰Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan itsbat nikah* (Makassar: Humanitis genius, 2020), h. 51.

utang yang harus dibayar kepada istrinya. Istri berhak mengajukan tuntutan mengenai nafkah *madhiyah* di pengadilan.⁶¹

f. Nafkah Hadanah

Nafkah hadanah adalah dukungan finansial yang disediakan oleh suami untuk anak hingga anak tersebut mampu mandiri.⁶² Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.⁶³

Tinjauan Umum Mantan Istri

1. Pengertian Mantan Istri

Mantan dapat diartikan sebagai bekas pemangku jabatan (kedudukan).⁶⁴ Istri adalah salah satu istilah dalam bahasa Indonesia yang berarti pasangan hidup, wanita yang telah dinikahi. Dalam kamus bahasa Arab, istri diterjemahkan sebagai *al-Zawjah* atau *imraah*.⁶⁵ Adapun yang dimaksud dengan istri secara umum adalah wanita yang telah menikah atau yang bersuami.⁶⁶

Mantan istri merupakan wanita yang pernah terikat dalam ikatan pernikahan dengan seorang pria, namun pernikahan tersebut telah berakhir, baik melalui perceraian maupun dengan pemutusan pernikahan. Setelah resmi bercerai, status mereka sebagai pasangan suami istri tidak lagi berlaku dari segi hukum dan sosial, meskipun dalam beberapa situasi, mereka dapat tetap menjaga hubungan baik, terutama jika ada anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

2. Macam-Macam Pemutusan Pernikahan

Ada beberapa macam menjadi putusnya hubungan pernikahan, yaitu:

- a. Talak secara bahasa yaitu perceraian. Kata talak diambil dari kata *ithlaq* yang berarti membiarkan istri pergi tanpa menahannya.⁶⁷ Secara istilah umum, talak menurut mazhab Syafii adalah pembubaran akad nikah dengan menggunakan lafaz talak atau yang semakna dengannya, menurut mazhab Hambali yaitu melepaskan ikatan pernikahan secara keseluruhan atau sebagiannya.⁶⁸ Talak terbagi menjadi dua macam, yakni talak *raj'i* dan talak *bain*. Talak *raj'i* adalah talak yang dilakukan oleh

⁶¹Sisca Hadi Velawati, Nafkah Madhiyah dalam Perkar a Cerai, *Journal Article*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (29 Mei 2015), h. 7.

⁶²Luqman Nor Hakim Bin Mustaffa,, "Nafkah Perempuan setelah Perceraian (Analisis perbandingan putusan Mahkamah syariah Kota baru Kelantan, Malaysia dan Banda Aceh)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023), h. 37.

⁶³Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 37.

⁶⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Jakarta: Bali Pustaka, 2003), h. 713.

⁶⁵Rahmadany Ending Syuhada, "Pengaruh PLKB dan Pendidikan Istri Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Masaran Kabupaten Sragen", *Skripsi* (Surakarta: Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Tunas Pembangunan, 2022), h. 5.

⁶⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Bali Pustaka, Jakarta, 2003, h. 446.

⁶⁷Manşūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā'* Juz 4, h. 205.

⁶⁸Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥamad al-Buhūtī, *Al-Rauḍ al-Murbi'* Juz 9, h. 44.

suami, di mana dia masih bisa merujuk kembali istrinya selama masa idah tanpa harus melangsungkan akad nikah yang baru. Namun, jika masa idah sudah selesai, talak *raj'ī* akan berubah menjadi seperti talak bain dan suami tidak dapat merujuk kembali istrinya yang sudah diceraikan kecuali melalui akad baru.⁶⁹ Disamping itu macam-macam idah ada dua, yaitu idah karena perceraian dan idah karena kematian suami.⁷⁰

- 1) Idah karena perceraian memiliki dua kategori, yaitu pertama wanita yang diceraikan dan belum disetubuhi dalam perkara ini wanita tersebut tidak wajib menjalani masa idah, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S.al-Ahzab/33:49.

ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Terjemahnya:

Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.⁷¹

Kategori kedua, yaitu wanita yang diceraikan dan telah disetubuhi. Bagi wanita tersebut memiliki dua keadaan, yaitu:

- a) Wanita dalam keadaan hamil maka masa idahnya adalah sampai melahirkan.
- b) Wanita yang tidak dalam keadaan hamil.

Dalam hal ini jika wanita tersebut masih menstruasi maka masa idahnya tiga kali menstruasi berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan dirinya tiga kali *quru'*.⁷²

Adapun wanita yang tidak mengalami siklus menstruasi layaknya seorang gadis yang belum mendapatkan menstruasi atau wanita menopause. Durasi idah untuk wanita dalam kondisi seperti ini adalah tiga bulan.

- 2) Idah karena kematian ada dua kondisi yang terjadi, yaitu:

- a) Wanita yang suaminya telah meninggal dunia tidak sedang hamil. Masa idah bagi dirinya adalah empat bulan sepuluh hari, terlepas dari apakah dia telah berhubungan intim atau tidak.
- b) Wanita yang kehilangan suaminya saat hamil itu mengalami masa berduka, maka dia harus menjalani masa idah hingga melahirkan bayinya.

Adapun talak bain adalah jenis perceraian yang langsung menghapuskan hubungan pernikahan saat itu juga. Talak bain ini terbagi menjadi dua macam, yaitu talak bain *sugra* dan talak bain *kubra*. Talak bain *sugra* berlaku untuk perceraian satu kali dan juga dua kali, atau talak bain dua sekaligus (thalqatain bainatain). Namun, jika sudah

⁶⁹Wahbah al-Zuhaylī, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah* Juz 8 (Cet. III; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H/2012 M), h. 413.

⁷⁰Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Cet. I; Jakarta: Zaman, 2012), h. 130.

⁷¹Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 424.

⁷²Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 36.

- terjadi talak tiga, maka statusnya adalah bain *kubra* tanpa terkecuali, baik perceraian tersebut dimulai dengan talak *rajʿ* maupun talak bain.⁷³
- b. Khuluk secara bahasa artinya mencabut.⁷⁴ Sedangkan menurut istilah khuluk adalah talak yang diucapkan oleh suami dengan kompensasi dari pihak istri kepada suami.⁷⁵ Contohnya: Suami berkata: aku menceraikanmu atau mengalihkanmu dengan tebusan sejumlah harta. Kemudian istri setuju, baik kalimat talak itu jelas atau kiasan.
 - c. Lian secara bahasa berarti saling melaknat,⁷⁶ menurut syara', lian merupakan tindakan mencela diri sendiri yang sering digunakan sebagai alasan oleh seseorang yang terpaksa menuduh istrinya berzina dengan pria lain yang sengaja mencemari tempat tidurnya serta merendahkan kehormatannya.⁷⁷ Contohnya: suami berkata kepada istrinya "saya bersaksi kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina".⁷⁸
 - d. Fasakh secara bahasa artinya merusakkan atau membatalkan.⁷⁹ Menurut istilah fasakh artinya suatu perbuatan yang menyebabkan batalnya perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan.⁸⁰ Batal adalah kerusakan hukum yang ditetapkan bagi amalan individu disebabkan karena tidak sesuai dengan agama. Selain tidak memenuhi ketentuan dan rukun, tindakan tersebut juga diharamkan oleh agama. Maka, secara umum batalnya pernikahan berarti pernikahan tersebut tidak valid atau tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya, atau disebabkan oleh hal lain yang dilarang atau tidak sah.⁸¹

Inilah beberapa bentuk putusnya hubungan pernikahan bisa memisahkan antar suami dan istri, baik karena alasan alami seperti kematian maupun melalui jalur hukum seperti perceraian dan pembatalan pernikahan. Setiap jenis pemutusan memiliki proses dan konsekuensi hukum yang berbeda yang harus dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak. Dengan pengetahuan ini, diharapkan setiap pasangan dapat menghadapi perpisahan dengan bijak, menghormati prosedur hukum yang ada, dan tetap menjaga kehormatan serta martabat masing-masing individu.

⁷³ Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah bi-Dawlat al-Kuwayt, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah alKuwaitiyah*, Juz 29 (Cet. I; Kuwait: Dār al-Ṣafwah, 1414 H/1983 M), h. 29.

⁷⁴A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002), hal. 251.

⁷⁵Hutari Trinurcahyani, "Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (studi kasus di Desa metenggeng kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga), *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah IAIN, 2020), h. 26.

⁷⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 138.

⁷⁷Nabila Maharani,dkk. "Bentuk-Bentuk Perceraian dalam Kitab Fiqh 4 mazhab", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (juli 2022), h. 37.

⁷⁸Hutari Trinurcahyani, "Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (studi kasus di Desa metenggeng kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga), h. 28.

⁷⁹Hutari Trinurcahyani, "Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (studi kasus di Desa metenggeng kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga), h.27.

⁸⁰Tihami dan Sohari Saharni, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikh Nikah Lengkap) (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 45.

⁸¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 141.

Ketentuan Hukum Pemberian Nafkah terhadap Mantan Istri Menurut Mazhab Syafii

1. Mantan Istri Menurut Mazhab Syafii

Sering kali muncul kebingungan di kalangan masyarakat tentang kapan seseorang benar-benar dikatakan sebagai mantan istri setelah perceraian. Banyak orang yang mengira bahwa seorang wanita otomatis berstatus mantan istri saat suaminya mengucapkan talak. Namun, dalam ajaran Islam, status sebagai mantan istri bergantung pada jenis talak yang diucapkan.

Talak dapat berlaku kepada istri yang dalam masa idah talak *rajʿ*, karena ia masih dalam status sebagai istri mengikuti hukum istri sebab hak suami untuk merujuknya masih ada.⁸² Hal ini disebabkan karena talak *rajʿ* tidak mengakhiri hubungan suami istri secara penuh sebelum berakhirnya masa idah, sebagaimana dibuktikan dengan masih bolehnya suami merujuk kembali istrinya selama masa idah.⁸³ Dari pernyataan tersebut bisa dipahami bahwa istri yang telah putus hubungan pernikahannya dengan sang suami yang bisa dikatakan sudah menjadi mantan.

Menurut kesepakatan para ulama mazhab Syafii bahwa wajib diberikan nafkah idah talak bagi wanita yang dalam masa idah talak *rajʿ*, baik dia wanita merdeka maupun budak, meskipun tidak sedang hamil. Hal ini karena hak suami masih tetap atas istri tersebut yaitu berupa kepemimpinan dan ikatan yang belum terputus sepenuhnya.⁸⁴

Oleh karena itu, status mantan istri akan benar-benar sah setelah masa idah berakhir tanpa adanya rujuk, atau sejak talak bain ditetapkan. Menurut mazhab Syafii di antara macam perceraian yang termasuk dalam kategori talak bain adalah *lian*, *khuluk*, dan *fasakh*.⁸⁵

2. Ketentuan Hukum Pemberian Nafkah Terhadap Mantan Istri

Menurut mazhab Syafii mengenai ketentuan hukum pemberian nafkah terhadap mantan istri dibagi sesuai pemutus pernikahan, yaitu:

a. Nafkah untuk Mantan Istri yang Ditalak Bain

Jika seorang wanita tidak hamil dan tidak memiliki anak yang ditalak secara bain, maka wajib atas tempat tinggal.⁸⁶ Berdasarkan pernyataan tersebut maka istri baginya nafkah mutah karena hanya mendapatkan tempat tinggal untuk menghibur dirinya setelah perceraian. Dengan hadis Nabi saw. kepada Fatimah bintu Qais.

لَا نَفَقَةَ لَكَ عَلَيْهِ، وَكَأَنْتَ مُبْتَوَّةٌ {رَوَاهُ مُسْلِمٌ}⁸⁷

Artinya:

⁸²Muhammad bin al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughni al-Muḥtāj* Juz 3 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Maʿrifah, 1418 H/ 1997 M), h. 441.

⁸³Wizārat al-Awqāf wa al-Shuʿūn al-Islāmiyyah bi-Dawlat al-Kuwayt, *al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah* Juz 29, h. 12.

⁸⁴Syihāb al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad bin Muḥammad bin ʿAlī bin Ḥajar al-Makkī al-Haytamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj* Juz 8 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Ḍiyyā, 1441 H/2020 M), h. 616.

⁸⁵Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf bin Murī bin Ḥasan bin Ḥusayn bin Muḥammad bin Jumʿah bin Ḥizām al-Nawawī, *Minḥāj al-Ṭālibīn* (Cet. I; Lebanon: Dār al-Minhāj, 1426 H/2005 M), h. 461.

⁸⁶Abū Syujaʿ Aḥmad bin al-Ḥusain bin Aḥmad al-Aṣfahānī, *Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb* (Cet. II; Lebanon: Dār Ibn Ḥazm, 1415 H/1994 M), h. 255; Abū ʿAbdillāh Muḥammad bin Idrīs Asy-Syāfiʿī, *Kitāb al-Umm* Juz 6 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Arqam ibn Abī al-Arqam, 1312 H/1894 M), h. 180.

⁸⁷Abū Syujaʿ Aḥmad bin al-Ḥusain bin Aḥmad al-Aṣfahānī, *Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, h. 255.

Tidak ada nafkah bagimu darinya (mantan suamimu), dan dia telah ditalak bain. (H.R. Muslim)

Adapun jika ia hamil, maka nafkah hanya wajib diberikan untuk keperluan janin, bukan untuk dirinya sendiri. Tidak hanya nafkah, tempat tinggal juga tetap diwajibkan untuk wanita hamil karena fungsinya untuk menjaga keselamatan janin yaitu air mani suami yang telah tertanam dan hal ini tidak berubah apakah masih ada hubungan pernikahan atau tidak. Selain tempat tinggal wajib pula diberikan pelayan dan makanan pelengkap kepada wanita hamil yang diceraikan secara bain. Untuk wanita hamil mendapatkan nafkah hadanah karena nafkah yang didapatkan untuk kehidupan sang anak berdasarkan firman Allah Swt. Q.S.al-Talaq/65:6.⁸⁸

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahnya:

Dan jika mereka (istri-istri yang diceraikan) sedang hamil, maka berilah mereka nafkah.⁸⁹

Nafkah bagi mantan istri yang memiliki anak menurut mazhab Syafii adalah wajib diberikan kepada sang anak bukan untuk mantan istri.⁹⁰ Jika sang suami mengira istrinya hamil lalu memberikan nafkah, namun ternyata setelah itu diketahui tidak hamil, maka ia berhak menuntut kembali apa yang telah ia berikan setelah masa idah selesai.⁹¹

Imam ar-Rāfiʿī berpendapat jika istri mengingkari adanya hak suami untuk merujuk (menganggap dirinya telah bercerai bain), maka istri tidak berhak atas nafkah, meskipun suami telah merujuknya. Demikian pula jika istri mengaku telah ditalak bain dan suami membantahnya (mengaku talak *rajʿī*), maka nafkah tetap tidak wajib diberikan.⁹²

Abu Zakariyya berkata tidak ada nafkah bagi wanita yang sedang menjalani masa idah karena wafatnya suami, meskipun istri sedang hamil.⁹³ Jika suami menceraikan istri sebelum digauli dan belum ada mahar yang ditentukan, maka tidak wajib baginya apapun kecuali mutah,⁹⁴ dan perkara ini termasuk talak bukan fasakh.⁹⁵ Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ahzab/33: 49.

⁸⁸Syihāb al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad bin Muḥammad bin ʿAlī bin Ḥajar al-Makkī al-Haytamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj*, h. 617.

⁸⁹Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 559.

⁹⁰Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī Al-Dimasyqī. *Rauḍatul al-Ṭālibīn* Juz 8 (Cet. I: Suriyah; Dār al-Manhal Nāsyirūn, 1433 H/2012 M), h. 410

⁹¹Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf bin Murī bin Ḥasan bin Ḥusayn bin Muḥammad bin Jumʿah bin Ḥizām al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, h. 461.

⁹²Syihāb al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad bin Muḥammad bin ʿAlī bin Ḥajar al-Makkī al-Haytamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj* Juz 8, h. 616.

⁹³Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf bin Murī bin Ḥasan bin Ḥusayn bin Muḥammad bin Jumʿah bin Ḥizām al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, h. 462.

⁹⁴Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī Al-Dimasyqī. *Rauḍatul al-Ṭālibīn* Juz 7 (Cet. I: Suriyah; Dār al-Manhal Nāsyirūn, 1433 H/2012 M), h. 348.

⁹⁵Ibrāhīm ibn ʿAlī al-Syirāzī, *al-Muḥadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfiʿī* Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 72.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mutah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁹⁶

b. Nafkah untuk Mantan Istri Karena Khuluk

Wanita yang telah dikhuluk tidak wajib mendapatkan nafkah berupa uang ataupun pakaian.⁹⁷ Namun wajib diberi tempat tinggal (nafkah mutah) sebagai penghibur, adapun kepada perempuan yang hamil wajib diberikan nafkah hadanah dan pakaian karena keberadaan kandungan di rahimnya masih merupakan tanggung jawab sang suami.⁹⁸

c. Nafkah untuk Mantan Istri yang Dilian

Setelah lian, suami tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, karena pernikahan telah berakhir selama-lamanya. Dampak dari lian adalah terjadinya perpisahan.⁹⁹ Oleh karena itu, istri tidak wajib mendapatkan nafkah (uang ataupun pakaian) dari suami karena sudah terjadi perpisahan antara suami dan istri secara permanen, sehingga keduanya tidak boleh menikah kembali selamanya. Namun istri berhak atas nafkah mutah berupa tempat tinggal.

d. Nafkah untuk Mantan Istri karena Fasakh

Adapun perempuan yang diceraikan secara bain karena fasakh atau pembatalan pernikahan yang terjadi bersamaan dengan akad, seperti karena adanya cacat atau penipuan, maka tidak ada kewajiban nafkah (uang ataupun pakaian) sama sekali atas sang istri, karena pembatalan itu dianggap membatalkan akad dari asalnya.¹⁰⁰ Namun istri wajib atas nafkah mutah berupa tempat tinggal.

Ketentuan Hukum Pemberian Nafkah terhadap Mantan Istri Menurut Mazhab Hambali

1. Mantan Istri Menurut Mazhab Hambali

Wanita yang dalam talak *raj'ī* masih berstatus istri.¹⁰¹ Menurut mazhab Hambali wajib bagi suami memberi nafkah idah talak kepada istri yang diceraikan secara *raj'ī* (talak yang masih bisa rujuk), termasuk pakaian dan tempat tinggalnya, sebagaimana layaknya

⁹⁶Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 424.

⁹⁷Syihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Ḥajar al-Makkī al-Haytamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj* Juz 8, h. 618.

⁹⁸Syihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Ḥajar al-Makkī al-Haytamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj* Juz 8, h. 617.

⁹⁹Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf bin Murī bin Ḥasan bin Ḥusayn bin Muḥammad bin Jum'ah bin Ḥizām al-Nawawī, *Minḥāj al-Ṭālibīn*, h. 443.

¹⁰⁰Syihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Ḥajar al-Makkī al-Haytamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj* Juz 8, h. 618.

¹⁰¹Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī* Juz 8 (Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 85.

istri (ketika masih dalam ikatan nikah). Karena dia masih berstatus sebagai istri yang telah dijatuhkan talak dan zihar (seperti hukum sebelum talak), kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan pribadi sang istri, karena ia bukan lagi perempuan yang disetubuhi sepenuhnya.¹⁰²

Adapun wanita yang telah ditalak secara bain tidak lagi dianggap sebagai istri.¹⁰³ Menurut perspektif hukum Islam, karena ikatan pernikahan telah sepenuhnya berakhir dan pihak suami tidak memiliki hak untuk kembali bersatu dengannya. Di antara macam perceraian yang termasuk dalam kategori talak bain adalah lian, khuluk, dan fasakh.¹⁰⁴ Ketiga hal ini merupakan alasan yang sah untuk mengakhiri pernikahan secara bain, menjadikan wanita tersebut sebagai mantan istri. Setelah terjadi talak bain semua hak dan kewajiban di antara suami dan istri berakhir, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak anak jika memiliki keturunan.

2. Ketentuan Hukum Pemberian Nafkah terhadap Mantan Istri

Adapun menurut mazhab Hambali mengenai ketentuan hukum pemberian nafkah terhadap mantan istri dibagi sesuai pemutus pernikahan, yaitu:

a. Nafkah untuk Mantan Istri yang Ditalak Bain

Berdasarkan hadis para Hanabilah berdalil dengan hadis Fatimah binti Qais ra.,

أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.¹⁰⁵

Artinya:

Bahwa Abu Amr bin Hafsh menceraikannya talak bain dalam keadaan dia tidak hadir, lalu Abu Amr mengirimkan wakilnya kepada Fatimah dengan membawa gandum. Maka Fatimah menolaknya, lalu wakil itu berkata: “demi Allah Swt., kamu tidak memiliki hak sedikitpun atas kami.” Maka Fatimah datang kepada Rasulullah saw. Dan menceritakan hal tersebut, lalu beliau bersabda: “Tidak ada nafkah untukmu darinya” (hadis muttafaqun ‘alayh)

Hadis ini mengindikasikan bahwa talak bain mengakhiri semua hak istri terhadap suami jika istri tersebut tidak memiliki anak dan tidak hamil, di antaranya nafkah dan tempat tinggal, karena hubungan pernikahan yang sah telah berakhir.¹⁰⁶ Namun, jika istri dalam keadaan hamil, suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah hadanah, bukan karena statusnya sebagai istri, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak yang ada dalam kandungannya.¹⁰⁷ Pandangan ini dipegang oleh sebagian besar ulama, khususnya dalam mazhab Hambali, dan menjadi dasar dalam penetapan hukum

¹⁰²Manşūr bin Yūnus bin Idrīs al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā’* Juz 4, h. 405.

¹⁰³Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī* Juz 8 (Cet. III; Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 85.

¹⁰⁴Manşūr bin Yūnus bin Idrīs al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā’* Juz 4, h. 405.

¹⁰⁵Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥamad al-Buhūtī, *Al-Rauḍ al-Murbi’* Juz 9, h. 438.

¹⁰⁶Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥamad al-Buhūtī, *Al-Rauḍ al-Murbi’* Juz 9, h. 437.

¹⁰⁷Syaikh Sharaf ad-Dīn Abī an-Najā Mūsā ibn Aḥmad al-Ḥajjāwī, *Zād al-Mustaqni’ fī Ikhtisār Al-Muqni’*, h. 367.

mengenai hak-hak wanita setelah talak bain. Berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. al-Talaq/65: 6.

وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya:

Dan jika mereka dalam keadaan hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan.¹⁰⁸

Ayat di atas telah jelas bahwa nafkah diberikan setiap hari sampai istri melahirkan, sebagaimana bahwa istri juga berhak atas tempat tinggal, sebagaimana firman Allah Swt. Q.S al-Talaq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka di tempat tinggal kalian sesuai kemampuan kalian.¹⁰⁹

Ayat di atas telah jelas bahwa mantan istri juga berhak atas pakaian karena itu termasuk dalam nafkah. Dan karena janin itu adalah anak suaminya, maka menafkahi janin tanpa menafkahi ibunya adalah mustahil. Oleh karena itu, nafkah wajib seperti halnya upah menyusui.¹¹⁰

Tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya.¹¹¹ Dalam agama Islam, seorang istri yang kehilangan suaminya tidak berhak menerima dukungan keuangan dan tempat tinggal yang seharusnya diberikan pewaris suaminya, karena kewajiban nafkah menurut syariat hanya ada selama pernikahan masih ada. Ketika suami meninggal, hubungan tersebut berakhir selamanya, sehingga kewajiban suami untuk memberikan nafkah juga gugur.

Dan jika istri yang belum digauli dan belum menetapkan mahar, maka menurut mazhab Hambali wanita tersebut tidak lagi menjadi istri tapi itu bukan karena fasakh melainkan talak bain. Oleh karena itu, wanita tersebut tidak wajib mendapatkan mahar serta nafkah dan tidak ada idah atasnya.¹¹²

b. Nafkah untuk Mantan Istri Karena Khuluk

Perempuan yang dicerai bain, ia berhak mendapatkan nafkah hadanah dan tempat tinggal jika sedang hamil, dan nafkah itu diberikan untuk janin, bukan untuk dirinya.¹¹³ Sedangkan wanita yang tidak hamil sedang menjalani idah karena talak bain maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal.¹¹⁴

c. Nafkah untuk Mantan Istri yang Dilian

Suami tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah kepada istri karena pernikahan telah berakhir secara permanen. Karena lian adalah tuduhan zina yang

¹⁰⁸Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 559.

¹⁰⁹Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 559.

¹¹⁰Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs Al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā'* Juz 4, h. 405.

¹¹¹Syaikh Sharaf ad-Dīn Abī an-Najā Mūsā ibn Aḥmad al-Ḥajjāwī, *Zād al-Mustaqni' fī Ikhtisār Al-Muqni'* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1436 H/2015 M), h. 367.

¹¹²Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 7 (Cet. III; Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997 M / 1417 H), h. 146.

¹¹³Syaikh Sharaf ad-Dīn Abī an-Najā Mūsā ibn Aḥmad al-Ḥajjāwī, *Zād al-Mustaqni' fī Ikhtisār Al-Muqni'*, h. 367.

¹¹⁴Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥamad al-Buhūtī, *Al-Rauḍ al-Murbi'* Juz 9, h. 437.

berasal dari pihak suami, sehingga hukumnya menyerupai khuluk (perceraian atas permintaan istri).¹¹⁵

d. Nafkah untuk Mantan Istri Karena Fasakh

Tidak ada nafkah, karena hubungan suami istri telah benar-benar terputus, seperti talak bain. Adapun wanita yang dicerai secara bain karena fasakh, maka jika ia sedang hamil dia berhak mendapatkan nafkah hadanah. Maka ia berhak menerimanya setiap hari sampai melahirkan, ia juga berhak mendapatkan tempat tinggal dan juga berhak atas pakaian karena termasuk dalam nafkah. Selain itu, karena janin itu adalah anaknya suami, dan mustahil menafkahi janin tanpa menafkahi ibunya, maka wajib menafkahi ibunya, sebagaimana wajibnya membayar upah untuk ibu yang menyusui. Namun jika wanita yang dicerai secara bain itu tidak sedang hamil, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah apapun (nafkah, tempat tinggal, maupun pakaian).¹¹⁶

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali

Kondisi Mantan Istri	Nafkah yang didapatkan		Keterangan
	Pendapat Mazhab Syafii	Pendapat Mazhab Hambali	
Tidak hamil dan tidak memiliki anak	Jika seorang wanita tidak hamil dan tidak memiliki anak yang ditalak secara bain, maka wajib atas tempat tinggal yaitu berupa nafkah mutah	Tidak wajib atas nafkah apapun	Kedua mazhab berbeda pendapat
Hamil	Wajib atas nafkah hadanah	Wajib atas nafkah hadanah	Kedua mazhab bersepakat
Memiliki anak	Wajib atas nafkah hadanah	Wajib atas nafkah hadanah	Kedua mazhab bersepakat
Belum digauli dan belum bayar mahar	Berhak atas nafkah mutah	Tidak wajib atas nafkah	Kedua mazhab berbeda pendapat

Kedua mazhab bersepakat bahwa wanita yang hamil atau memiliki anak wajib atas mantan istri nafkah hadanah untuk keperluan janin dan anak sebagai tanggungan suami. Dan kedua mazhab berbeda pandangan mengenai wanita yang tidak hamil dan tidak memiliki anak serta wanita yang belum digauli dan belum bayar mahar, menurut

¹¹⁵Manşūr bin Yūnus bin Idrīs Al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā'* Juz 4, h. 345.

¹¹⁶Manşūr bin Yūnus bin Idrīs Al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā'* Juz 4, h. 405.

mazhab Syafii wajib atas mantan istri nafkah mutah sedangkan menurut mazhab Hambali tidak wajib atas mantan istri nafkah apapun itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab Syafii pemberian nafkah terhadap mantan istri ketika talak bain seperti, khuluk, lian, fasakh maka mantan istri wajib atas nafkah mutah berupa tempat tinggal, kecuali jika istri sedang hamil. Jika istri sedang hamil dalam keadaan telah ditalak bain (khuluk, lian atau fasakh) maka istri berhak atas nafkah hadanah baik berupa nafkah uang, tempat tinggal, pakaian untuk janin yang ada di perutnya. Menurut mazhab Hambali pemberian nafkah terhadap mantan istri ketika talak bain seperti, khuluk, lian, fasakh dengan tegas menyatakan bahwa suami tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, kecuali bila mantan istri tersebut sedang hamil. Ketika dalam keadaan tersebut telah ditalak bain (khuluk, lian atau fasakh) suami masih wajib memberikan nafkah hadanah berupa nafkah uang, tempat tinggal dan pakaian selama kehamilan sampai anak tersebut lahir sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak tersebut.

Kedua mazhab ini bersepakat dalam memandang ketentuan hukum pemberian nafkah terhadap mantan istri bahwa bagi istri dalam talak bain (khuluk, lian atau fasakh) yang sedang hamil wajib mendapat nafkah hadanah dari suami sebagai bentuk tanggungan kepada sang anak. Dan Kedua mazhab ini berbeda pendapat dalam memandang aspek wanita yang telah ditalak bain (khuluk, lian atau fasakh) dan tidak hamil. Dalam hal tersebut menurut mazhab Syafii wajib nafkah mutah berupa tempat tinggal, sedangkan menurut mazhab Hambali tidak wajib memberi nafkah apapun terhadap wanita yang telah ditalak bain (khuluk, lian atau fasakh) yang tidak hamil.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Akbar, Khaerul dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publishing, 1444-1445 H/ 2022-2023 M.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rimeka Cipta, 2011.
- Al-Aṣḥānī, Abū Syuja' Aḥmad bin al-Ḥusain bin Aḥmad. *Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb*. Cet. II ; Lebanon: Dār Ibn Ḥazm, 1415 H/1994 M.
- Al-Asyqar, Umar Sulaimān. *Al-Madkhal ilā Dirāsati al-Madāris wa al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Yordania: Dār al- Nafāis, 1418 H/1998 M.
- Ayyub, Hasan. *Fiqhu al-Ushroti al-Muslimah*, Terj. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. XIV; Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Al-Buhūtī, Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs. *Kasyāf al-Qinā'*, Juz 4. Cet. II; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1388 H/ 1968 M.
- Al-Buhūtī, Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs. *Kasyāf al-Qinā'*, Juz 13. Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'ūdiyyah: Wizārat al-'Adl, 1421-1429 H/2000-2008 M.

- Al-Buhūṭī, Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥamad. *Al-Rauḍ al-Murbi'*, Juz 9. Cet. II; Riyad: Madār al-Waṭan, 1426 H/2005 M.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum- Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Dimasyqī, Abū Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyī. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 1. Cet. I; Bairut: Dar Ibnu Hazm, 1420 H/1999 M.
- Al-Dimasyqī, Abū Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyī. *Lubāb al-Tafsīr*. Cet. I; Muassāsah: Dār al-Ḥīlal, 1414 H/1994 M.
- Al-Dimasyqī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī. *Rauḍatul al-Ṭālibīn*. Juz 7. Cet. I; Suriyah; Dār al-Manhal Nāsyirūn, 1433 H/2012 M.
- Al-Dimasyqī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī. *Rauḍatul al-Ṭālibīn*. Juz 8. Cet. I; Suriyah; Dār al-Manhal Nāsyirūn, 1433 H/2012 M.
- Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Ḥajjāwī, Mūsā ibn Aḥmad. *Zād al-Mustaḥṣi' fī Ikhtisār Al-Muḥṣi'*. Cet. I; Riyadh: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1436 H/2015 M.
- Al-Hanafi, 'Alā' al-Dīn, Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al- Syarāi* Juz 4 (Cet. I; Miṣr: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1327-1328 H),
- Al-Hanbalī, Muhammad bin Ahmad bin 'Abd al-'Azīz al-Futūḥā. *Ma'ūnah Ūlī al-Nuhā Syarḥ al-Muntahā*, Juz 10. Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 1429 H/2008 M.
- Al-Haytamī, Syihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Ḥajar al-Makkī, *Tuḥfat al-Muḥtāj*. Juz 8. Cet.I; Lebanon: Dār al-Ḍiyā', 1441 H/2020 M.
- Al-Ja'fi, Abū 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5. Cet.V; Dimasyq: Dār Ibn Kasir, 1414 H/1993 M.
- Al-Lahim, Abd al-Karīm bin Muhammad. *al-Matlā' 'alā Dagāiqi Zādi al-Mustaḥṣi'*. Juz 5. Cet. I; al-Riyād:Dār Kunūzi Isybīlī li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1431 H/2010 M.
- Mansyur, Abdul Qadir, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqh Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin. Cet. I; Jakarta: Zaman, 2012.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf bin Murī bin Ḥasan bin Ḥusayn bin Muḥammad bin Jum'ah bin Ḥizām. *Minhāj al-Ṭālibīn*. Cet.I ; Lebanon: Dār al-Minhāj, 1426 H/2005 M.
- Al-Nawawī, Imam Muḥyī al-Dīn Abū Zakariyyā', *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*. Juz 17. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1996 M.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga. Jakarta: Bali Pustaka, 2003.
- Qudāmah, Ibnu, *al-Mughnī*. Juz 8. Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Qudāmah, Ibnu, *al-Mughnī* Juz 9. Cet. III; Riyadh; Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Al-Qurtubī, Abū 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansarī *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 18. Cet. II; al-Qahirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.

- Ramulyo, Mohd.Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet.IV: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010. Al-Syāfi'ī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs, *Kitāb al-Umm*. Juz 6. Cet. I; Lebanon: Dār al-Arḡam ibn Abī al-Arḡam, 1312 H/1894 M.
- Al-Syafi'i, Muḥyi al-Sunnah dan Abū Muḥammad al-Husain bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Farra' al- Bagwī. *Syarh al-Sunnah*, Juz 9. Cet. II; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/1983 M.
- Al-Syarbīnī, Muḥammad bin al-Khaṭīb, *Mughni al-Muḥtāj*, Juz 3. Cet. I; Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 1418 H/ 1997 M.
- Al-Syīrāzī, Ibrāhīm ibn 'Alī. *al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Juz 2 .Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Tihami dan Sohari Saharni, *Fikih Munakahat (Kajian Fikh Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Umar, Anshori. *Fiqh Wanita*. Semarang: Asy'Syifa,t.th.
- W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan itsbat nikah*. Makassar: Humanitis genius, 2020.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhū*. Juz 10. Cet. VIII; Suriah: Dār al-Fikr bi-Dimashq, 1423 H/2002 M.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*. Juz 8. Cet. III; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H/2012 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal Ilmiah:

- Ardiansyah, Pebri, dkk, "Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer", *Jurnal Usroh*, no.2 (2021): h. 91-102.
- Bahri, Syamsul "Konsep nafkah dalam hukum Islam," *Kanun jurnal ilmu hukum*, no. 2, (2015): h. 381-399.
- Dasopang, Bangun, dkk. "Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisi Gender), *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, (2019): h. 775-788.
- Hidayat, Riyan Erwin, "Pandangan Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Bain Dan Revalansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Al Nidzom*, no.2 (2019): h. 1-12.
- Ikhwan, Jaka Sandara, "Penetapan Nafkah Mantan Istri Dalam Masa Iddah Di Pengadilan Agama Sungai Penuh", *Jurnal Al Ahkam*, no. 2 (2020): h. 16-34.

- Irman, dkk., "Meninggalkan Salat Berrjemaah Tanpa Uzur Menurut Perspektif Mazhab Syafii Dan Mazhab Hambali, *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, No. 4 (2023): h. 429-455.
- Maharani, Nabila, dkk. "Bentuk-Bentuk Perceraian dalam Kitab Fiqh 4 mazhab", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (juli 2022): h. 25-45.
- Velawati, Sisca Hadi, "Nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai", *Journal Article*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (29 Mei 2015).
- Wulandari, Riska, dkk. "Kedudukan Nafkah Istri Nusyuz Selama Masa Idah (Studi KHI Pasal 80 Perspektif Fikih Munakahat)", *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, (2024): h. 514-538.

Tesis dan Skripsi:

- Bin Mustaffa, Luqman Nor Hakim, "Nafkah Perempuan setelah Perceraian (Analisis perbandingan putusan Mahkamah syariah Kota baru Kelantan, Malaysia dan Banda Aceh)", *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023.
- Haana, Nur Indah Akhir, "Hukum Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KHI", *Skripsi*. Makassar : Fak. Agama Islam, 2024.
- Hamzanwadi," Pelaksanaan Nafkah 'Iddah Pasca Ikrar Talaq Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Kecamatan Batukliang)", *Tesis*. Mataram: UIN Mataram, 2021.
- Jamhuri, *kewajiban nafkah dalam fiqih (Analisi Tanggungjawab perempuan dewasa dalam menafkahi dirinya)*, *Skripsi*. Banda Aceh pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2022.
- Syuhada, Rahmadany Ending, "Pengaruh PLKB dan Pendidikan Istri Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Masaran Kabupaten Sragen", *Skripsi*. Surakarta: Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Tunas Pembangunan, 2022.
- Trinurcahyani, Hutari, "Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (studi kasus di Desa metenggeng kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga), *Skripsi*. Purwokerto: Fak. Syariah IAIN, 2020.

Situs dan Sumber Online:

- Fauzi, Anwar, "Batasan Ex Officio Hakim Dalam Mngadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum", (Maluku Tenggara: Pengadilan Agama Tual, 2025), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2025/2025BATASAN%20EX%20OFFICIO%20HAKIM%20DALAM%20MENGADILI%20PEREMPUAN%20BERHADAPAN%20DENGAN%20HUKUM>.